



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No. 48 / Pdt. Plw / 2011 / PN.MKL**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. VICTOR DATUAN BATARA, SH.

Selanjutnya disebut sebagai : Pelawan I ;

2. Pdt. HERMIN MANGGARIA, STh, bertindak untuk dan atas nama Gereja Toraja Jemaat Tampo.

Selanjutnya disebut sebagai : .. Pelawan II ;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya : **JHONI PAULUS, SH**, Nia 96.10775, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office, JP & Rekan berkedudukan di Jalan Pongtiku No.167 Pantan Makale, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 31 Agustus 2011, dibawah Register No. 66 / Leg. Srt. Kuasa/ PN.Mkl.

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pelawan;

M e l a w a n :

LA'BI SAPANG ALLO. dkk.

beralamat di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selaku Pemohon Eksekusi sebagaimana termuat dalam Penetapan eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN. Mkl yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale ;

Selanjutnya disebut sebagai : Terlawan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 2 Agustus 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 3 Agustus 2011 dibawah register Nomor. : 48 / Pdt.Plw / 2011 / PN.MKL, telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan mengenai :

A. POSITA

Bahwa Gugatan ini mengenai Tanah yang bernama TAMPAK BUNTU yang terletak di Kelurahan Tampo Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Yang mana akan dieksekusi oleh Pihak Pemohon eksekusi Terlawan melalui Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN. Mkl.

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Perlawanan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah Objek eksekusi yang akan di eksekusi berdasarkan Penetapan NO.06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl adalah masuk sebahagian tanah yang dikuasai oleh Pelawan I, sebahagian tanah tempat kandang kerbau yang dimiliki oleh Pelawan I sebagai warisan dari leluhurnya.
2. Bahwa tanah yang dimiliki Pelawan I ada disebelah selatan objek eksekusi berdasarkan Penetapan NO.06/Pen.Pdt.eks/2011/PN.Mkl, bahwa objek tersebut sudah ditempati kandang kerbau di dalam bertahun-tahun lamanya, namun pada saat Pemohon Eksekusi memperkarakan pada pengadilan Negeri Makale, kandang kerbau milik Pelawan I tidak digugat oleh Terlawan Eksekusi, dan Pelawan I tidak di jadikan pihak dalam perkara in aquo.
3. Bahwa demikian pula sebahagian tanah yang termasuk objek yang akan dieksekusi berdasarkan surat Penetapan eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl milik tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja yang dipergunakan untuk kandang babi Gereja Toraja Jemaat Tampo yang terletak disebelah Barat objek sengketa/eksekusi, juga tidak digugat dalam perkara in aquo, sehingga jika Terlawan/Pemohon ingin mengeksekusi objek tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum, karena objek eksekusi ada pemiliknya yaitu Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tampo ;

4. Bahwa demikian pula kebun Martha Kasih/Ne Uni yang masih ada tanaman cengkeh dan kayu yang ada dalam objek sengketa, juga dalam gugatan awal tidak digugat namun akan dieksekusi oleh pihak Terlawan.
5. Bahwa perbuatan Terlawan dengan menunjuk objek sengketa tereksekusi sebagai objek perkara dalam perkara No. 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan pihak Pelawan I dan Pelawan II dan atau orang lain yang berada dalam objek sengketa.
6. Bahwa oleh karena Pelawan mohon pengadilan negeri menangguhkan eksekusi karena objek eksekusi cacat hukum karena pihak Pelawan I dan Pelawan II yang dirugikan dalam eksekusi tersebut.
7. Bahwa Para Pelawan adalah pihak yang dirugikan dalam penetapan eksekusi oleh Pengadilan walaupun Para Pelawan telah menyatakan keberatan untuk menunda eksekusi.
8. Bahwa Para Pelawan memohon kepada Pihak Pengadilan agar tidak terburu-buru melaksanakan eksekusi riil di lapangan karena tidak berdasarkan hukum.
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sekira Majelis dapat dengan bijaksana menundah eksekusi berdasarkan penetapan No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/Mkl, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan atas gugatan Perlawanan dari Para Pelawan .

B. POTITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang mempunyai hak untuk melakukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN. Mkl
- Menyatakan Pelawan mempunyai hak atas sebagian tanah objek eksekusi.
- Menyatakan bahwa Tanah objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Pelawan I dan Pelawan II.
- Menyatakan tindakan Para Terlawan La'bi Sapang Allo dkk yang akan mengeksekusi objek sengketa kepunyaan Pelawan I dan Pelawan II adalah cacat hukum.
- Menghentikan dan atau menunda eksekusi berdasarkan Penetapan No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl. sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan I dan Pelawan II datang menghadap kuasanya tersebut yaitu : **JHONY PAULUS, SH**, NIA 96.10775, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office, JP & Rekan berkedudukan di Jalan Pongtiku No.167 Pantan Makale, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 31 Agustus 2011, dibawah Register No. 66 / Leg. Srt. Kuasa/ PN.Mkl. sedangkan Terlawan datang menghadap kuasanya yang bernama : **SEMUEL B. PAEMBONAN, SH. MH, SANGGARJANTO SULEMAN, SH** dan **YOHANIS BUDI TM, SH**, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office Samuel B. Paembonan, SH.MH & Sanggarjanto Suleman, SH berkantor di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2011 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Agustus 2011, dibawah

Register No. 69 / Leg. Srt. Kuasa/ PN.Mkl

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian juga melalui proses Mediasi usaha perdamaian tidak berhasil sebagaimana terurai dalam Laporan Hakim Mediator tertanggal 18 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan Pelawan, dengan perbaikan sebagai berikut :

A. POSITA

Bahwa Gugatan ini mengenai Tanah yang bernama TAMPAK BUNTU yang terletak di Kelurahan Tampo Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Yang mana akan dieksekusi oleh Pihak Pemohon eksekusi/Terlawan melalui Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN. Mkl.

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Perlawanan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah Objek eksekusi yang akan di eksekusi berdasarkan Penetapan NO.06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl adalah masuk sebahagian tanah yang dikuasai oleh Pelawan I, sebahagian tanah tempat kandang kerbau yang dimiliki oleh Pelawan I sebagai warisan dari leluhurnya.
2. Bahwa tanah yang dimiliki Pelawan I ada disebelah selatan objek eksekusi berdasarkan Penetapan NO. 06/Pen.Pdt.eks/2011/PN.Mkl, bahwa objek tersebut sudah ditempati kandang kerbau di dalam bertahun-tahun lamanya, namun pada saat Pemohon Eksekusi memperkarakan pada pengadilan Negeri Makale, kandang kerbau milik Pelawan I tidak digugat oleh Terlawan Eksekusi, dan Pelawan I tidak di jadikan pihak dalam perkara Nomor :17/Pdt.G/2007/PN.MKI.

Bahwa batas-batas yang telah dikuasai oleh Terlawan I yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : RumahPapa Delon
- Timur berbatasan dengan : Kebun Papa Delon
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Barat berbatasan dengan : tanah gereja dan rumah Pelawan I

3. Bahwa Pelawan I memperoleh hak atas tanah tersebut sejak orang tua pelawan I mengarap dan menanam buah coklat dan tanaman tanaman lain.

4. Bahwa demikian pula sebagaian tanah yang termasuk objek yang akan dieksekusi berdasarkan surat Penetapan eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl milik tanah gereja yang dipergunakan untuk kandang babi Gereja Toraja Jemaat Tampo yang luas kurang lebih 1000 m2 yang merupakan satu kesatuan dari Gereja Toraja Jemaat Tampo yang terletak disebelah Barat objek sengketa/eksekusi, juga tidak digugat dalam perkara in aquo, sehingga jika Terlawan/Pemohon ingin mengeksekusi objek tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum, karena objek eksekusi ada pemiliknya yaitu Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tampo.

Bahwa adapun objek eksekusi berdasarkan penetapan No. 06/Pen.Pdt.eks/2011/PN.

Mkl yang masuk dalam lokasi kebun gereja dan kandang babi jemaat yang batas-batasnya terurai sebagai berikut :

- SebeJah Utara : berbatasan dengan kebun Ne' Uni
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Kebun Ne' Tina
- Sebelah Timur : berbatas dengan kebun Ne' Tina
- Sebelah Sarat : berbatas dengan Jalan Raya

Bahwa luas kebun gereja yang masuk dalam objek eksekusi berdasarkan penetapan NO.06/Pen.eks/2011/PN. Mkl yaitu kurang lebih 650 m2.

5. Bahwa Pelawan II memperoleh hak terhadap tanah tersebut berdasarkan hibah oleh Tokoh Masyarakat sejak tahun tahun 1995 dalam bentuk Surat Pernyataan Hibah dari A. Limbuan, P.T Bangapadang dan M.B Batara.

6. Bahwa demikian pula kebun Martha Kasih/Ne Uni yang masih ada tanaman cengkeh dan kayu yang ada dalam objek sengketa, juga dalam gugatan awal tidak digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun akan dieksekusi oleh pihak Terlawan.

7. Bahwa perbuatan Terlawan dengan menunjuk objek sengketa tereksekusi sebagai objek perkara dalam perkara No. 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan pihak Pelawan I dan Pelawan II dan atau orang lain yang berada dalam objek sengketa.
8. Bahwa oleh karena Pelawan mohon pengadilan negeri menangguhkan eksekusi karena objek eksekusi cacat hukum karena pihak Pelawan I dan Pelawan II yang dirugikan dalam eksekusi tersebut.
9. Bahwa Para Pelawan adalah pihak yang dirugikan dalam penetapan eksekusi oleh Pengadilan walaupun Para Pelawan telah menyatakan keberatan untuk menunda eksekusi.
10. Bahwa Para Pelawan memohon kepada Pihak Pengadilan agar tidak terburu-buru melaksanakan eksekusi riil di lapangan karena tidak berdasarkan hukum.
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sekira Majelis dapat dengan bijaksana menundah eksekusi berdasarkan penetapan No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan atas gugatan Perlawanan dari Para Pelawan .

B. POTITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan I dan II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pelawan I dan II adalah pelawan yang mempunyai hak untuk melakukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl.
- Menyatakan Pelawan I dan II mempunyai hak atas sebagian tanah objek eksekusi.
- Menyatakan bahwa Tanah objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan I dan Pelawan II.

- Menyatakan tindakan Para Terlawan La'bi Sapang Allo dkk yang akan mengeksekusi objek sengketa kepunyaan Pelawan I dan Pelawan II adalah cacat hukum.
- Menghentikan dan atau menunda eksekusi berdasarkan Penetapan No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl. sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena aksekusi tersebut cacat hukum.
- Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II mempunyai hak milik atas sebagian objek yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan tersebut, terlawan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi

Bahwa setelah terlawan mempelajari secara seksama perlawanan yang dilakukan oleh para pelawan, dapat disimpulkan bahwa perlawanan yang diajukan hanyalah bertujuan untuk mengulur ngulur waktu pelaksanaan lanjutan eksekusi, karena sesungguhnya rumusan gugatan perlawanan sama sekali tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata, itu sebabnya untuk mempersingkat eksepsi dan jawaban ini, maka terlawan menyatakan membantah dan menyangkali dengan keras seluruh dalil dan dalih perlawanan a quo, terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum selaku terlawan.

1.1. Eksepsi tentang perubahan gugatan (versi penggugat) menyalahi ketentuan hukum acara perdata;

Alasan hukum;

- Menurut hukum acara perdata, perubahan gugatan dapat dimungkinkan sepanjang tidak merubah posita dan petitum gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dimaksud oleh pelawan sebagai perubahan gugatan sesungguhnya bukan perubahan gugatan tapi merupakan pembuatan gugatan baru, hal ini dapat dilihat pada posisi Pdt. Hermin Manggaria, STh, yang dahulunya seolah-olah bertindak secara pribadi sekarang dalam gugatan baru, ia bertindak untuk dan atas nama Gereja Toraja Jemaat Tampo. Jika terjadi perobahan seperti ini itu berarti bahwa **surat kuasa sudah betentangan dengan perubahan gugatan dimana dalam surat kuasa tertulis Pdt. Hermin Manggaria, STh tidak dicantumkan dalam posisi sebagaimana dalam perubahan gugatan.**
- Bahwa fakta dalam perubahan gugatan (versi penggugat) sangat nyata terlihat bahwa sesungguhnya apa yang dimaksud oleh penggugat sebagai bagian dari perubahan gugatan, telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata oleh karena telah merubah posita gugatan. Perubahan posita gugatan dalam bentuk mengurangi dan menambah posita gugatan, lebih khusus lagi dengan menambah Petitum Gugatan poin 7, bahkan batas batas tanah yang dahulunya tidak dicantumkan sekarang sudah dicantumkan sekalipun batas yang dicantumkan tersebut bertentangan dengan bertentangan dengan batas yang sesungguhnya (bandingkan dengan batas dalam perkara pokok, - putusan No. 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 K/Pdt/2009 jo Penetapan 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl). Lebih lebih lagi dengan merubah pihak penghibah yang dahulunya tidak ada sekarang ada nama nama yang dicantumkan, demikian pula luas tanah untuk pelawan II sangat berubah dari 1000 m2 menjadi 650 m2.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974, "perubahan atau tambahan gugatan dimungkinkan asal tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan dalam hak haknya membela diri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi MARL No. 226 K/Sip/1973 tanggal 27-11-1975 menyatakan "Pertimbangan Pengadilan Tinggi dibenarkan Mahkamah Agung karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan maka seharusnya perubahan tersebut ditolak"

1.2. Eksepsi tentang batas batas penguasaan masing masing pelawan bertentangan batas atas objek eksekusi :

Bahwa kami tetap konsisten bahwa gugatan yang diajukan oleh pelawan tertanggal 15 Agustus 2011 yang baru diajukan kepada kami pada hari kamis tanggal 15 September 2011 (sesudah diadakan mediasi) tidak dapat dianggap sebagai perubahan gugatan karena sudah merubah materi perkara, sehingga kami tetap konsisten bahwa gugatan yang diajukan tertanggal 2 Agustus 2011 tetap menjadi titik sentral bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata.

Alasan hukumnya :

- Bahwa dalam Pelawan I maupun Pelawan II, sama sekali tidak menguraikan secara jelas terurai batas batas tanah penguasaan atas objek yang katanya dimiliki/dikuasai terhadap objek eksekusi.
- Jika saja perlawanan ini berkualifikasi perlawanan yang benar, maka dalam perlawanan harus terurai secara jelas (bandingkan dengan gugatan tanggal 2 Agustus 2011).
- Bahwa sebagaimana kami kemukakan pada poin 1.1. eksepsi tersebut di atas, kami menegaskan sekali lagi bahwa perubahan batas tidak dimungkinkan lagi dalam perubahan gugatan karena hal tersebut telah merubah posita gugatan, namun jika kita meneliti batas batas yang dikemukakan oleh pelawan dalam gugatan yang dianggap sebagai perubahan maka sangat jelas terdapat hal yang sangat tidak benar bahkan antara batas yang dikemukakan sebagai batas yang diklaim Pelawan I sebagai batas tanah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan batas yang ditunjuk oleh Pelawan II, mari kita melihat dengan seksama :

Untuk Pelawan I, telah memberikan batas batas:

- Utara, dengan Rumah Papa Delon.
- Timur, dengan Kebun Papa Delon.
- Selatan, dengan Jalan Raya.
- Barat, dengan tanah Gereja dan Rumah Pelawan,

Untuk Pelawan II, telah memberikan batas batas :

- Utara, dengan Kebun Ne Uni'.
- Timur, dengan Kebun Ne' Tina.
- Selatan, dengan Kebun Ne' Tina.
- Barat, dengan Jalan Raya.

Bahwa batas batas sebagaimana dimaksud pelawan I dan II tersebut dan sangat bertentangan dengan batas batas tanah objek eksekusi sebagaimana tersebut dalam perkara perdata No. 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl jo. 98/Pdt/2008/PT.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 K/Pdt/2009 jo Penetapan 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl, Bahwa batas batas dalam perkara a quo telah disetujui oleh para pihak, karena itulah batas batas tanah yang dimaksud pelawan I dan II sangatlah bertentangan dengan hukum, karena dalam batas batas objek eksekusi tersebut (untuk pelawan I) tidak dikenal adanya batas pada, Utara, dengan Rumah Papa Delon, demikian pula di bagian timur tidak dikenal batas tanah dengan Kebun Papa Delon, demikian pada bagian barat dengan tanah Gereja dan Rumah Pelawan (mohon perhatian ada batas jalan), sedang untuk pelawan II tidak dikenal adanya batas pada, Utara, dengan kebun Ne' Uni, demikian pula di bagian timur tidak dikenal batas tanah dengan kebun Ne' Tina, demikian pada bagian selatan tidak dikenal tanah dengan batas Ne' Tina, (untuk jelasnya batas objek eksekusi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Tanah Pak Paulus Sattu dan Tanah Tongkonan Buntu.
- Timur dengan Sawah Bakka, Sawah To' Kua kua, Sawah To' Liku
(semuanya milik almh. Puang Daun Sari/Para Penggugat).
- Selatan dengan Jalan Poros Tampo Simbuang.
- Barat dengan Jalan ke Guali, Tanah Pa'Paulus Sattu dan tanah Pa' Pangkun.).

1.3. Eksepsi tentang perlawanan yang diajukan harus dinyatakan gugur demi hukum karena telah terjadi penyerahan objek perkara dari termohon eksekusi ke pemohon eksekusi dan karena itu jika pihak pelawan merasa memiliki hak atas objek tersebut harulah mengajukan gugatan biasa.

Alasan hukum:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makale, tanggal 5 Agustus 2011 No. W22-U10/909/HPDT/VV1II/2011, pada intinya bahwa pihak termohon eksekusi telah menyerahkan objek sengketa kepada pihak pemohon eksekusi (sekarang terlawan), sesuai batas batas perkara No. 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl.
- Bahwa dengan adanya penyerahan objek sengketa dari termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi itu berarti bahwa penetapan eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl, telah selesai dilaksanakan, sisa tanah yang akan dilanjutkan eksekusi sebagaimana yang diserobot dan dipagari sekarang oleh Pelawan I dan II). Itu sebabnya demi penerapan asas peradilan cepat dan biaya ringan maka perlawanan a quo (Perlawanan No. 48/Pdt.Plw/2011/PN.Mkl harus dinyatakan gugur demi hukum Gugatan penggugat tidak membatasi objek eksekusi, bandingkan petitum gugatan pelawan).
- Bahwa jika ada pihak yang memasuki objek atau menguasai objek eks perkara antara termohon Eksekusi dan pemohon eksekusi sebagaimana tersebut dalam penetapan eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana akan kami laporkan ke Mabes Polri).

- 1.4. Tidak jelas kualitas hukum pelawan II dalam perlawanan apakah bertindak untuk dan atasnama Badan Hukum Gereja Toraja ataukah selaku pribadi.

Alasan hukumnya :

- Jika kita memperhatikan rumusan perlawanan maka sangat nampak bahwa pelawan II sangat tidak jelas kualitasnya selaku Pelawan, apakah mewakili Badan Hukum Gereja Toraja ataukah pribadi (vide gugatan perlawanan tangga 12 Agustus 2011 dan surat kuasa pelawan).
- Jika saja pelawan II bertindak mewakili Gereja Toraja, maka Gereja Toraja selaku badan Hukum bukan berada pada Gereja Toraja Jemaat Tampo tetapi Badan Hukum Gereja Toraja berada pada Badan Pekerja Sinode, karena itu seharusnya surat kuasa untuk melakukan perlawanan haruslah dilakukan oleh dari Ketua Umum Badan Pekerja Sinone Gereja Toraja kepada kuasa hukum, namun dilain sisi rumusan perlawanan pada halaman 1 (gugatan tanggal 2 Agustus 2011 dan surat kuasa pelawan) maupun dalam uraian posita gugatan maupun dalam petitum gugatan sama sekali tidak terurai bahwa Pdt. Hermin Manggaria Sth, bertindak untuk dan atas nama Gereja Toraja tetapi kelihatannnya Pdt. Hermin Manggaria Sth bertindak untuk dan atas nama Pribadi.
- Karena tidak jelasnya posisi ini, maka kualitas pelawan II dalam perlawanan ini sangat tidak jelas, karena itulah perlawanan demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima.

- 1.5. Eksepsi tentang masih ada pihak pihak yang tidak diikuti dalam perlawanan padahal pihak pihak tersebut mutlak diikuti sertakan (perlawanan didasarkan pada penetapan No. 06/Pen.Pdt.Eks/20111PN.Mkl).

Alasan hukum :

- Karena perkara a quo adalah perkara perlawanan, maka semua pihak pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termaksud dalam perkara 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl jo. 98/Pdt/2008/PT.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 KIPdt/2009 jo penetapan eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl mutlak diikuti sertakan baik itu pemohon eksekusi/dahulu penggugat maupun termohon eksekusi/dahulu tergugat, lagipula perlawanan pelawan menunjuk secara jelas Penetapan 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl padahal dalam penetapan tersebut sangat jelas tertulis antara pihak pemohon dan termohon eksekusi.

- Pihak Munning, Indo Elo dan Rasid (papa Ander) dahulu para termohon eksekusi, mutlak harus diikuti sertakan setidaknya tidaknya dijadikan sebagai turut terlawan. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengikut sertakan para termohon eksekusi dalam penetapan Penetapan 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl oleh karena pihak termohon eksekusi telah melakukan suatu perbuatan hukum berupa penyerahan objek eksekusi (vide Surat Keterangan Ketua PN. Makale tanggal 15 Agustus 2011)
- Dengan tidak diikuti sertakannya pihak eks tergugat dalam perkara perlawanan ini, menjadikan perlawanan cacat hukum dan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa segala yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap terulang dalam pokok perkara ini, sepanjang mempunyai relevansi yuridis, karena itu terlawan menyatakan membantah dan menyangkali dengan keras seluruh dalil dan dalih perlawanan a quo, terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum selaku para terlawan dan karena itu terlawan bertetap pada perkara pokok perkara No. 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 K/Pdt/2009).

- 2.1. Bahwa dengan memperhatikan rumusan perlawanan yang diajukan oleh pelawan I dan II, samasekali tidak ditemukan adanya uraian yang menunjukkan adanya dasar pemilikan (apakah karena hibah, jual beli, tukar menukar) para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan atas objek eksekusi yang dimohon oleh terlawan. Karena itulah dengan tidak adanya uraian tentang dasar pemilikan para pelawan atas objek a quo, itu berarti bahwa tidak ada kepentingan para pelawan atas objek a quo.

Khusus untuk pelawan I, kalau dalam uraian gugatan dikatakan bahwa Pelawan I memiliki karena warisan leluhurnya, ini sesuatu dalil yang sangat mustahil:

Mengapa tidak :

- Orang tua pelawan sendiri dalam kesaksiannya dalam perkara No. 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 K/Pdt/2009) tidak pernah mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah sebahagian miliknya yang dikuasai secara turun temurun.
- Tidak pernah diungkapkan oleh orang tua pelawan I dalam kesaksiannya bahwa ada sebahagian tanah yang dikuasai oleh anaknya yang bernama Victor Datua Batara.
- Fakta fakta tersebut memberikan kepastian bahwa segala apa yang dikemukakan oleh pelawan I dalam perlawanannya sama sekali tidak benar.
- Sekiranya ada penguasaan pelawan I sekarang ini hal itu hanyalah rekayasa belaka dan merupakan perbuatan melawan hukum yang akan kami ajukan dalam perkara pidana.
- Kalau saja pihak orang Tua Pelawan I saat itu merasa memiliki objek yang saat ini diakui oleh Pelawan I selaku miliknya karena penguasaan turun temurun, maka mengapa saat itu (saat orang tua pelawan I jadi saksi dalam perkara 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl) tidak dilakukan perlawanan (inikan tidak mungkin Pelawan I lebih dahulu lahir dari bapaknya).
- Itu sebabnya apa yang dikemukakan oleh pelawan I dalam uraian perlawanannya poin 1 dan 2 sungguh tidak memiliki dasar hukum apa apa, dan sama sekali tidak mengganggu hak terlawan atas objek perlawanan, karena itu dalil demikian patut ditolak.

Khusus untuk Pelawan II, kami sangat menyayangkan dalil dalil sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan dalam poin 3 perlawanannya, seharusnya tidak perlu terjadi.

Jangankan 1000 m2, lebih dari itu terlawan berikan jika itu untuk kepentingan gereja, namun kami sarankan jangan pihak gereja terprovokasi oleh pihak pihak tertentu sehingga mencoba coba melawan kebenaran. Pelawan II haruslah berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak, itulah suara gereja.

Tidak jelas dalam uraian bahkan sama sekali kita tidak menemukan dalam uraian perlawanan, kapan sesungguhnya pelawan II mendirikan bangunan kandang babi diatas objek tersebut, oleh karena perkara dimaksud dimulai sejak tahun 2007, mengapa saat itu tidak dilakukan perlawanan, dan selanjutnya tidak ditemukan dalam perlawanan dari mana pihak gereja memperoleh hak atas objek bantahan, pihak mana yang memberikan kepada gereja. Kami tegaskan bahwa diluar pihak terlawan tidak ada pihak lain yang menjadi pemilik atas objek tersebut. Jika ada pihak lain yang mengaku memberikan tanah objek a quo kepada gereja maka pemberian atau penghibaan tersebut batal demi hukum karena dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, itu sebabnya pihak pihak tersebut akan kami ajukan pula dalam perkara pidana.

Bahwa dalam gugatan tertanggal 15 Agustus 2011 pihak pelawan berusaha mencoba memasukkan pihak yang katanya memberikan tanah a quo kepada pelawan II. Bahwa pihak pihak tersebut tidak dapat dipandang sebagai pihak yang berwenang memberikan hak atas tanah a quo karena ia bukan pemilik tanah. Putusan perkara perkara 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl jo. 98/Pdt/2008/PT.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 K/Pdt/2009, memberikan fakta hukum bahwa para terlawanlah selaku pemilik tanah a quo.

Tanah aquo bukanlah tanah tidak bertuan. Bahwa A Limbuan bersama dengan orang tua pelawan I (Luter Limbu) saat memberikan keterangan kesaksian dalam perkara 17IPdt.GI2007/PN.Mkl, tidak pernah terungkap akan adanya hak pelawan I dan II atas objek eksekusi bahkan tidak pernah terungkap adanya pemberian hibah. Bahwa akibat hukum dengan adanya dalil a quo membawahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi kearah perbuatan pidana.

Bahwa bangunan kandang babi adalah bangunan sementara, itu berarti tidak selamanya bangunan kandang babi yang berada diatas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah dimana kandang babi tersebut berdiri (tidak mengenal asas perlekatan tetapi asas pemisahan horizontal (horisontale sleading), lagipula sesuai dengan data yang diperoleh klien kami bahwa babi yang ditenakkan dalam kandang tersebut adalah milik perorangan bukan milik gereja. Dari fakta tersebut memberikan kenyataan hukum bahwa apa yang dikemukakan oleh pelawan II dalam perlawanannya tidak benar dan karenanya patut ditolak. Kami sangat sayangkan pihak pelaksana di Gereja tidak menjalankan tugasnya dengan baik (tidak melaksanakan tugas keNabian). Bagaimana tidak disayangkan, tanah yang ditempati bangunan gereja saat ini adalah sesungguhnya adalah tanah yang berasal dari pihak terlawan (bukan dari pihak lain), bagaimana mungkin terlawan mau dinyatakan melawan gereja. Itu sebabnya isu yang berkembang bahwa pihak terlawan akan melakukan eksekusi terhadap gereja hanyalah suatu rekayasa belaka dan itu tidak mungkin, klien kami adalah orang gereja (Gedung gereja dan objek sengketa dipisahkan oleh jalanan, jalanan inilah yang menjadi batas eks perkara No. 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl.

Kami menegaskan bahwa adalah sudah menjadi fakta hukm bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makale 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 K/Pdt/2009) objek yang saat ini dipersoalkan oleh pelawan I dan II adalah milik sah dari para terlawan dan saat perkara tidak ada pihak lain yang menguasai objek tersebut selain para termohon eksekusi, karena itu jika ada pihak lain yang datang mengaku memiliki objek diatas objek eks perkara 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 K/Pdt/2009, maka pengakuan tersebut patut dinyatakan palsu dan harus ditolak (pihak pihak yang datang mengaku akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami laporkan dalam laporan pidana). Apa yang dikemukakan oleh pelawan dalam dalilnya pada poin 5 patut dinyatakan dalil yang tidak berdasar hukum.

2.2. Dalil poin 4 pelawan patut ditolak karena kuasa hukum pelawan tidak memiliki kualitas hukum untuk membela kepentingan pihak lain (tidak ada pemilikan orang lain) tanpa ada kuasa yang diberikan kepadanya, faktanya apa yang didalilkan tersebut sampai jawaban ini diajukan tidak ada yang namanya Martha kasih/Ne Uni yang datang melakukan perlawanan, itu sebabnya dalil a quo patut dikesampingkan (tidak ada kaitan dengan perlawanan pelawan).

2.3. Dalil perlawanan poin 6, 7, 8, 9 patut pula dikesampingkan oleh karena pihak termohon eksekusi **Munning, Indo Elo dan Rasid (papa Ander)** telah menyerahkan objek eksekusi kepada pihak pemohon eksekusi sebagaimana tersebut dalam surat Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makale, tanggal 5 Agustus 2011 No. W22-U10/909/HPDT/VV1II/2011, tinggal lanjutan eksekusi atas objek perlawanan pelawan I dan II.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut;

1. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para terlawan seluruhnya.
- Menyataan perlawanan pelawan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Jawaban Para Terlawan seluruhnya.
- Menolak setidak tidaknya menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Terlawan tersebut, dipersidangan pihak Pelawan telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2011 dan selanjutnya pihak Terlawan telah pula mengajukan duplik tertanggal 20 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Perlawanannya tersebut, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Sejarah Singkat Jemaat Tampo tertanggal 28 Juli 2001, diberi tanda P.II-1 ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 1995, diberi tanda P.II-2 ;
3. Foto Copy Surat Akta Hibah No.21/AH/KM/XII/2009, diberi tanda P.II-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.II-1 s/d P-II-3 tersebut adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan pihak Pelawan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI RASYID MAPPADANG :**

- Bahwa pihak Pelawan I dan Pelawan II tidak digugat dalam perkara No. 17 /Pdt.G/2007/PN.Mkl ;
- Bahwa tanah Gereja dan tempat kandang babi dan kandang kerbau tidak masuk dalam perdata No.17 Tahun 2007 tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat kandang babi dari gereja tersebut seluas \pm 600 M2 ;
- Bahwa Tanah yang ditempati Gereja dan jalan ke atas Gereja dengan tanah tempat kandang babi adalah satu kesatuan ;
- Bahwa yang saksi lihat kandang babi tersebut sudah dipakai Gereja Tampo sejak tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lokasi tanah gereja tersebut diperoleh dari pemberian (hibah) oleh tokoh masyarakat antara lain : P.T.BANGAPADANG, A. LIMBUAN dan M.B.BATARA.
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Surat Hibah tanah tersebut dibuat ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di sekitar tanah sengketa dan selama itu saksi tidak pernah lihat Terlawan ;
- Bahwa yang digugat dalam perkara yang akan dimohonkan eksekusi adalah : Muning, Indo Elo dan saksi (Rasyid alias PAPA ANDER) .-
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kandang kerbau Pelawan I itu ada di sana, setahu saksi sudah lama dan yang saksi dengar tanah tersebut adalah tanah Nenek moyangnya Pelawan I (VICTOR DATUAN BATARA,SH) .-
- Bahwa sekarang ini yang menggarap tanah disebelah utara tanah sengketa yaitu digarap oleh Ne' Tina dan Ne' Uni ;
- Bahwa saksi hadir waktu diadakan pemeriksaan lokasi dalam perkara No.17 Tahun 2007, karena saat itu saksi ikut digugat ;
- Bahwa pihak gereja tidak hadir saat itu, karena tidak ada pemberitahuan ;
- Bahwa waktu pemeriksaan lokasi dalam perkara No.17 Tahun 2007 itu, kandang babi dari gereja itu sudah ada sejak tahun 1991, saksi tahu karena saksi sebagai Majelis Gereja di Jemaat Tampo sejak tahun 1991 sampai sekarang, tetapi sebelum tahun 1991 saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi akui Putusan Mahkamah Agung terdahulu, sehingga saksi keluar secara suka rela dari lokasi yang diperkarakan tersebut dan saksi diberi biaya untuk keluar dari lokasi tersebut. Saksi tinggal di dalam hanya karena disuruh oleh keluarga ;
- Bahwa saksi dengar sebabnya kandang kerbau Victor Datua itu ada di dalam lokasi objek sengketa itu karena katanya tanah itu dari Nenek Moyangnya .
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Victor Datuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah A. Limbuan mempunyai tanah di lokasi Objek sengketa ;
- Bahwa waktu diadakan pemeriksaan lokasi dalam perkara No. 17 Tahun 2007, pihak Gereja tidak dilibatkan .-
- Bahwa dasar A.Limbuan menghibahkan tanah itu kepada Gereja, karena ia merasa berhak atas tanah yang dihibahkan tersebut.-
- Bahwa setahu saksi tanah yang dihibahkan oleh A.Limbuan itu kepada Gereja seluasnya ± 600 M2.
- Bahwa setahu saksi tanah yang dihibahkan oleh oleh A. Limbuan kepada Gereja Tampo adalah seluas 1.000 M2 dan ± 600 M2 dari tanah tersebut adalah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah sebelah utara kebun Ne' Uni,sebelah timur tanah yang dimohonkan Eksekusi Terlawan, sebelah selatan Jalan setapak , sebelah barat Jalan Guali ;
- Bahwa jalan di samping Gereja itu sudah ada ± 10 Tahun ;
- Bahwa kebun Ne' Tina itu dulu ada di sebelah timur dari kandang babi dari Gereja tetapi sekarang sudah didoser oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan) ;
- Bahwa Ne' Tina tidak ikut digugat tetapi anaknya yang ikut digugat dalam perkara No.17 Tahun 2007 itu .-
- Bahwa tanah itu dihibahkan kepada Gereja sejak tahun 1995 ;
- Bahwa saksi dulu tinggal dilokasi tanah yang akan dieksekusi, karena keluasan dari keluarga untuk menjaga sawahnya di situ dan saksi tinggal disitu hanya menumpang saja dan saksi mendirikan rumah di dalam, tetapi setelah ada Putusan Mahkamah Agung saksi keluar dengan membongkar sendiri rumah saksi yang ada di dalam tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lokasi perkara No.17 Tahun 2007, kandang kerbau Victor Datuan Batara sudah ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi digugat dulu, kandang babi yang ada di dalam dikuasai adalah pihak dari Gereja Jemaat Tampo ;
- Bahwa pagar duri di tanah sengketa itu dibuat oleh warga Gereja Jemaat Tampo sejak dulu dan kalau ada yang rusak diganti lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hibah tanah itu kepada Gereja pada tahun 1995, karena saksi anggota Majelis Gereja di situ ;
- Bahwa surat Hibah tersebut dibuat di Gereja Jemaat Tampo, karena orang yang menghibahkan tanah tersebut selain Tokoh masyarakat di situ, juga sebagai anggota Jemaat Tampo ;
- Bahwa tempat Rumah yang ada di sebelah selatan Gereja (Rumah Serba Guna) dihibahkan oleh pihak lain ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat saksi tinggal di tanah sengketa dalam perkara dahulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kandang kerbau itu didirikan di dalam dan siapa yang mendirikan, tetapi tahun 1991 kandang kerbau itu sudah ada di dalam ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Majelis Hakim ada menanyakan tentang kepemilikan kandang kerbau pada saat pemeriksaan lokasi dalam perkara No. 17 Tahun 2007 ;
- Bahwa orang-orang yang menghibahkan tanah itu kepada Gereja, masih hidup semua sampai sekarang ;
- Bahwa luas bangunan Gereja Jemaat Tampo yang dibangun itu adalah 10 X 20 meter ;
- Bahwa semua asset Gereja Jemaat Tampo sudah dibukukan sebagai milik Yayasan ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKSI A. LIMBUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan untuk menghibahkan tanah kepada Gereja Jemaat Tampo tahun 1995 ;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah sebelah utara kuburan alm. Ne’Ra’ba sekeluarga, sebelah timur kebun Ne’ Tina dan kebun S.Situ, sebelah selatan jalan setapak, sebelah barat jalan setapak dan kebun saksi ;
- Bahwa tanah tempat gereja itu dengan tanah tempat kandang babi dari gereja adalah satu kesatuan dan karena pemerintah membangun jalan di situ maka tanah tersebut terpisah ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dihibahkan kepada gereja, karena tanah yang dihibahkan itu kepada gereja dulunya itu masih tanah kosong dan atas kesepakatan Tokoh Masyarakat disitu tanah tersebut dihibahkan kepada gereja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tanahnya La’bi’ Sa’pangallo disekitar tanah lokasi Gereja Jemat Tampo ;
- Bahwa saat Gereja Jemaat Tampo itu dibangun tahun 1965, tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa La’bi’ Sa’pangalo tidak pernah menggarap tanah disitu, dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat ada di situ ;
- Bahwa kandang kerbau Victor Datuan, baru-baru ada di dalam ;
- Bahwa dalam perkara No.17 Tahun 2007 apakah pihak Pelawan I dan Pelawan II sekarang ini ikut digugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang digugat dalam perkara yang dulu No.17 Tahun 2007 ;
- Bahwa tanah gereja dan tanah tempat kandang babi dan kandang kerbau itu tidak masuk masuk dalam lokasi yang digugat dalam perkara perdata No.17 Tahun 2007 itu, tetapi tanah tersebut termasuk yang akan eksekusi ;
- Bahwa dulu di Kampung Tampo tidak ada orang yang melarang jika ada tanah kosong yang digarap, kecuali kecuali kalau sudah ada PBBnya, baru dilarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menghibahkan kepada gereja, tanah tersebut masih tanah kosong tidak ada yang menggarap ;
- Bahwa menurut saksi tanah tempat kandang babi dari gereja itu, tidak ada yang punya dan merupakan tanah kosong ;
- Bahwa sebelah utara tanah tempat kandang babi adalah tanah/kebun Ne' Uni dan Sebelah timur adalah tanah Pak Andelon, Ne' Balao dan Pak Andel ;
- Bahwa yang menghibahkan tanah kepada Gereja adalah Tokoh Masyarakat antara lain saksi, P.T.Bangapadang dan M.B.Batara ;
- Bahwa Kandang babi dari gereja itu sudah lama dibangun ;
- Bahwa saat membuat Surat Hibah tanah tersebut, Tidak ada orang keberatan ;
- Bahwa saksi pernah menjadi sebagai saksi dalam Perkara No.17 Tahun 2007 ;
- Bahwa batas-batas yang disebutkan saksi dalam perkara yang dulu itu sudah benar yaitu sebelah utara tanah Pak Paulus, sebelah timur sawah Mappadang, sebelah selatan jalan raya, sebelah barat jalan ke Guali ;
- Bahwa tanah yang dihibahkan itu kondisinya datar dan jalan Guali dibangun sejak tahun 1995 dan sebelumnya sudah ada jalan kecil di situ .-
- Bahwa jalan itu ikut juga dihibahkan dan menjadi satu kesatuan dengan tanah tempat gereja dan tempat kandang babi ;
- Bahwa sekarang yang ada di dalam tanah yang dihibahkan itu adalah gedung gereja, kuburan, gedung serba guna dan kandang babi ;
- Bahwa waktu perkara yang dulu itu, kandang Kerbau Pelawan I itu sudah ada ;
- Bahwa saksi hadir waktu pemeriksaan lokasi perkara yang dulu dan saat itu saksi melihat kandang kerbau sudah ada di dalam ;
- Bahwa asal-usul dari tanah yang dihibahkan kepada gereja adalah tanah kosong tidak ada yang punya dan sebagian itu tanah pekuburan umum dan sebelum kandang kerbau dibangun, yang ada hanya hanya tanaman bambu betung .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. SAKSI MARKUS BU'TU

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan antara Victor Datuan, dkk, dengan La'bi' Sa'pangallo adalah masalah tanah/lokasi gereja Jemaat Tampo ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi adalah anggota Jemaat di gereja itu sejak kecil ;
- Bahwa sejak Gereja dibangun, kebun dan kandang babi dari gereja sudah ada disitu ;
- Bahwa Kandang babi tersebut adalah milik gereja yang digunakan Pendeta yang ada di Jemaat itu, saksi tahu hal tersebut karena tetangga dan anggota jemaat gereja di situ ;
- Bahwa tanah di sebelah utara kandang babi itu adalah tanah Be' Ulang yang sekarang digarap oleh anaknya bernama Ne' Uni ;
- Bahwa saksi tinggal disebelah Timur dari tanah sengketa (tempat kandang babi), tetapi rumah saksi sudah dibongkar karena dieksekusi oleh Terlawan sekarang ;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi itu hanya menumpang saja karena saksi disuruh oleh Tokoh masyarakat tinggal di lokasi itu.-
- Bahwa saksi digugat dalam perkara yang dulu (Perkara Perdata No.17 Tahun 2007) ;
- Bahwa selama saksi tinggal di lokasi itu, saksi tidak pernah melihat La'bi' Sa'pangallo menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak lihat apakah ada kebun La'bi' Sa'pangallo dekat tanah sengketa ;
- Bahwa saksi membongkar sendiri rumahnya di tanah sengketa secara sukarela karena dikasih biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-
- Bahwa antara Gereja dengan kandang babi ada jalan yang merupakan satu kesatuan, karena dulu ada jalan kecil di sebelah timur kandang babi tetapi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah memindahkan jalan tersebut untuk diluruskan ke atas yaitu jalan yang ada sekarang ini (jalan Guali) .-

- Bahwa saksi lupa kapan jalan jalan Guali itu dibuat ;
- Bahwa waktu pemeriksaan lokasi objek sengketa, saksi hadir dan kandang kerbau sudah ada disitu dan masuk dalam gugatan tetapi Pak Victor tidak digugat ;
- Bahwa rumah saya ada disebelah timur sejajar dengan kandang kerbau Victor Datuan sekarang ;
- Bahwa yang duluan dibangun adalah Gereja kemudian Jalan Guali ;
- Bahwa kandang kerbau itu dibangun di sana sudah sekitar sekitar 3 (tiga) tahun dan waktu saksi masih kecil kandang kerbau itu belum ada ;
- Bahwa menurut saksi tanah tempat kandang kerbau itu adalah milik siapa Pak Victor karena dulu Nenek Pak Victor sebagai Tokoh Masyarakat di situ ;
- Bahwa dalam perkara Perkara yang dulu (perdata no. 17 Tahun 2007), gereja tidak digugat ;
- Bahwa kandang kerbau yang dulu tidak sama dengan kandang Kandang kerbau yang sekarang dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa Kandang kerbau yang dulu itu tempatnya berdekatan dengan kandang kerbau yang ada sekarang dan kandang kerbau yang dulu itu sudah tidak ada sekarang karena roboh .-
- Bahwa tanah tempat kandang kerbau yang dulu itu juga disengketakan dalam perkara dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. SAKSI ELISABET K.MAPPADANG

- Bahwa setau saksi yang diperkarakan antara Victor Datuan, dkk, melawan La'bi Sa'pangallo yang letaknya di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara No. 17 Tahun 2007, saksi tidak digugat ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sudah dihibahkan oleh Tokoh Masyarakat di Tampo kepada gereja Jemaat Tampo dimana saksi juga ikut menghibahkan adalah adalah tanah milik Nenek saksi bernama Mappadang .-
- Bahwa Gereja Jemaat Tampo itu dibangun tahun 1965, tetapi sudah tiga kali pindah tempat, pertama gereja dibangun dibagian bawah sebelah selatan dari gereja yang ada sekarang dekat sekolah, kemudian dipindahkan ke atas lokasi yang disengketakan sekarang .-
- Bahwa saksi melihat kandang babi dan kebun sudah ada sejak Gereja di bangun ;
- Bahwa kandang babi itu milik Gereja yang digunakan Pendeta yang ada di Jemaat itu ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi yang menghibahkan dan di samping gereja itu masih ada kuburan keluarga saksi (kuburan ayah, Ibu dan saudara saksi) dan juga saksi anggota Majelis Gereja di situ sejak sejak tahun 1968 .-
- Bahwa tanah di sebelah utara kandang babi itu adalah Be' Ulang yang sekarang digarap oleh anaknya bernama Ne' Uni ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La'bi' Sa'pangallo menggarap tanah tersebut dan saksi tidak tahu apakah ada kebunnya disekitar tanah sengketa itu .-
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dihibahkan itu kepada Gereja, hanya batas-batas saja yang ditunjukkan ;
- Bahwa dalam perkara No. 17 Tahun 2007 Gereja tidak digugat yang digugat hanya tanah yang ditempati kandang babi .-
- Bahwa tanah tempat kandang kerbau Pelawan I, tidak digugat dalam perkara dulu ;
- Bahwa saat diperkarakan dulu, kandang kerbau sudah ada didalam ;
- Bahwa pada tahun 1998 kandang kerbau belum ada di dalam ;
- Bahwa saksi nanti melihat kandang kerbau Pelawan I saat Victor Datuan Kapolres di Tana Toraja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara No. 17 tahun 2007 Victor Datuan tidak ikut digugat ;
- Bahwa tanah milik nenek saksi (Mappadang) adalah terletak disebelah barat jalan Guali, dan mulai dari atas sebelah utara gedung gereja sampai kebawah sebelah selatan Gereja itu ;
- Bahwa menurut saksi tanah yang dihibahkan itu kepada Gereja adalah sah karena sudah melalui Pemerintah .-
- Bahwa dahulu jalan belum bisa dilewati mobil, karena masih kecil dan nanti diluruskan jalan itu tahun 1978 ;
- Bahwa yang pertama tinggal di lokasi tanah sengketa itu adalah Nenek saya Mappadang bersama keluarga Victor Datuan.-
- Bahwa tanah kuburan keluarga saksi terletak di belakang Gereja sebelah barat dan kuburan yang di depan gereja itu adalah kuburan keluarga Victor Datuan .-
- Bahwa proses penghibaan tanah kepada Gereja adalah melalui rapat di Gereja oleh Tokoh Masyarakat setelah ada kesepakatan tanah tersebut dihibahkan kepada Gereja ;
- Bahwa La'bi' Sa'pangallo bukan anggota Jemaat Gereja Tampo, karena ia seorang Muslim ;
- Bahwa antara Gereja dengan kandang babi ada jalan yang merupakan satu kesatuan karena dulu ada jalan kecil di sebelah timur kandang babi tetapi oleh pemerintah memindahkan jalan tersebut untuk diluruskan ke atas yaitu jalan yang ada sekarang ini (jalan Guali) .-
- Bahwa saat pemeriksaan lokasi objek sengketa saksi hadir ;
- Bahwa dalam Surat Akta Hibah, saksi juga bertanda tangan, karena tanah tersebut dihibahkan dua kali yaitu pertama dihibahkan tanah lokasi Gereja, kedua tanah lokasi tempat bangunan serbaguna.-
- Bahwa tahun 1995 ada Surat Hibah dimana saksi mengikuti rapat di Gereja dan turut bertanda tangan ;
- Bahwa waktu itu Pendetanya adalah bernama Pdt.BASO',S.Th.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat Gereja yang dulu dengan tempat Gereja yang ada sekarang adalah \pm 500 meter, Gereja yang dulu itu dekat dengan sekolah SD di bawah sebelah selatan dari tanah sengketa sekarang.-
- Bahwa jarak antara Gereja dengan jalan kecil yang dulu adalah Jarak \pm 50 M ;
- Bahwa yang duluan dibuat adalah Gereja lalu jalan keatas itu ;
- Bahwa saat diperkarakan dulu, kandang kerbau Victor Datuan sudah ada di dalam dan masuk dalam gugatan, tetapi tetapi Pak Victor Datuan tidak digugat.-
- Bahwa menurut saksi tanah tempat kandang kerbau itu adalah milik Pak Victor karena dulu Nenek Pak Victor sebagai Tokoh Masyarakat di situ .-
- Bahwa dalam Perkara yang dulu, Gereja tidak digugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan Kuasa Terlawan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan No. 17/Pdt.G/2007/PN.Mkl, diberi tanda T-1 ;
2. Foto Copy Putusan No. 178 K/Pdt/2009, diberi tanda T-2 ;
3. Foto Copy Surat Tanda Pembayaran Ipeda atas nama La'bi (lampiran 13 lembar), diberi tanda T-3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda T-1 s/d T-3 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Terlawan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini selain mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Kuasa Terlawan telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang perubahan gugatan (versi penggugat) menyalahi ketentuan hukum acara perdata;
2. Eksepsi tentang batas batas penguasaan masing masing pelawan bertentangan batas atas objek eksekusi ;
3. Eksepsi tentang perlawanan yang diajukan harus dinyatakan gugur demi hukum karena telah terjadi penyerahan objek perkara dari termohon eksekusi ke pemohon eksekusi dan karena itu jika pihak pelawan merasa memiliki hak atas objek tersebut haruslah mengajukan gugatan biasa.
4. Eksepsi tidak jelas kualitas hukum pelawan II dalam perlawanan apakah bertindak untuk dan atasnama Badan Hukum Gereja Toraja ataukah selaku pribadi.
5. Eksepsi tentang masih ada pihak pihak yang tidak diikutkan dalam perlawanan padahal pihak pihak tersebut mutlak diikut sertakan (perlawanan didasarkan pada penetapan No. 06/Pen.Pdt.Eks/20111PN.Mkl).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang eksepsi angka 1 yaitu mengenai eksepsi perubahan gugatan (versi penggugat) menyalahi ketentuan hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam surat perbaikan gugatan tertanggal 15 Agustus 2011, ternyata Pelawan telah memasukan beberapa perubahan gugatan perlawanan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian identitas gugatan/perlawanan, Pelawan telah menambah status Pdt. Hermin Manggaria, STh selaku *pihak yang bertindak untuk atas nama Gereja Toraja Jemaat Tampo* ;
- Pada bagian posita (dasar gugatan/perlawanan), Pelawan telah menambahkan dengan batas-batas tanah milik Pelawan I dan menambahkan batas-batas tanah dan luas tanah milik Pelawan II ;

Menimbang, bahwa HIR/Rbg tidak mengatur mengenai perubahan/penambahan gugatan, tetapi hanya diatur dalam Reglement op de Burgelijke rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam praktek beracara di Pengadilan, kejadian perubahan/penambahan gugatan sering terjadi, sehingga berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka ketentuan-ketentuan dalam Reglement op de Burgelijke rechtsvordering (Rv) dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 127 Rv menentukan bahwa “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan perkaranya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi perubahan gugatan/perlawanan dari Pelawan, ternyata penambahan-penambahan yang dilakukan oleh pihak Pelawan, dapatlah dibenarkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa penambahan status Pelawan II sebagai pihak yang bertindak atas nama Gereja Toraja Jemaat Tampo, tidaklah bertentangan dengan hukum tetapi justru memberi kejelasan akan hubungan hukum dari Pelawan II dengan sebagian tanah yang disengketakan sebagaimana termuat dalam surat kuasa Pelawan I dan II tertanggal 2 Agustus 2011 ;
- Bahwa mengenai penambahan dalil-dalil batas-batas tanah milik Pelawan I dan II dalam Posita (dasar/pokok gugatan), menurut Majelis Hakim juga tidak bertentangan dengan hukum, karena penambahan-penambahan tersebut tidak merubah materi dasar gugatan perlawanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata sebagian tanah yang menjadi objek eksekusi Pengadilan Negeri Makale, telah berada dalam penguasaan Terlawan berdasarkan pelaksanaan putusan (eksekusi) secara sukarela dari para Termohon Eksekusi dan sebagian lagi masih dalam penguasaan Pelawan I dan II, penguasaan mana menurut Para Pelawan adalah atas dasar sebagian tanah tersebut adalah milik dari para Pelawan ;

Bahwa dengan bertitik tolak dari fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim penambahan batas-batas tanah dalam posita gugatan tidaklah mengakibatkan perubahan materi pokok/dasar gugatan perlawanan, melainkan lebih memperjelas bagian tanah yang mana yang menjadi objek sengketa dalam perkara perlawanan ini;

Bahwa lebih lanjut perbaikan (penambahan) gugatan/perlawanan tersebut tidaklah merugikan hak pihak terlawan dalam membela kepentingannya dan juga tidak menghambat pemeriksaan persidangan atas perkara perlawanan tersebut ; (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K/Sip/1971 dan Nomor : 943 K/Pdt/1985).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Kuasa Terlawan pada angka 1 haruslah ditolak ;

Eksepsi tentang batas-batas penguasaan masing masing pelawan bertentangan dengan batas atas objek eksekusi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas harus pula ditolak, sebab dari hasil pemeriksaan setempat dilokasi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, ternyata tanah yang menjadi objek eksekusi sesuai Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makale adalah mencakup keseluruhan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, sehingga atas penguasaan Para Pelawan I dan Pelawan II atas tanah sengketa tentu akan berbeda nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut, namun perbedaan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah mengakibatkan Perlawanan Pelawan menjadi kabur sebab dari hasil pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa, ternyata sisi-sisi batas dari tanah yang menjadi objek sengketa telah diakui kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sebagai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Eksepsi tentang perlawanan yang diajukan harus dinyatakan gugur demi hukum karena telah terjadi penyerahan objek perkara dari termohon eksekusi ke pemohon eksekusi dan karena itu jika pihak pelawan merasa memiliki hak atas objek tersebut haruslah mengajukan gugatan biasa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut juga haruslah di tolak, sebab sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perlawanan ini, masih berada dalam penguasaan masing-masing dari Pelawan I dan Pelawan II, sehingga guna menentukan status kepemilikan atas tanah tersebut, Pelawan telah mengajukan Perlawanan ini ; Bahwa adanya penyerahan secara sukarela atas sebagian tanah objek eksekusi kepada pihak Terlawan, tidaklah serta merta menggugurkan hak para Pelawan untuk mengajukan perlawanan atas eksekusi tanah yang meliputi tanah yang berada dalam penguasaannya masing-masing ;

Eksepsi tidak jelas kualitas hukum pelawan II dalam perlawanan apakah bertindak untuk dan atasnama Badan Hukum Gereja Toraja ataupun selaku pribadi.

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut juga haruslah di tolak, sebab sebagaimana perbaikan gugatan perlawanan tertanggal 15 Agustus 2011, telah jelas disebutkan bahwa Pelawan II : Pdt. Hermin Maggaria, STh. Bertindak atas nama Gereja Toraja Jemaat Tampo ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pdt. Hermin Manggaria, STh dapat diakui dimuka hukum untuk mewakili Gereja Toraja Jemaat Tampo dalam mengajukan perlawanan di Pengadilan, tentunya harus dibuktikan lebih lanjut oleh Pelawan dalam pemeriksaan pokok perkara ;

Eksepsi tentang masih ada pihak pihak yang tidak diikutkan dalam perlawanan padahal pihak pihak tersebut mutlak diikut sertakan (perlawanan didasarkan pada penetapan No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Mkl).

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut harus pula ditolak, sebab tidak jelas pihak-pihak mana yang mutlak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara perlawanan ini, lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sesuai fakta dipersidangan ternyata pihak yang paling terkait dengan perkara ini hanyalah pihak Terlawan saja. Hal ini didasarkan karena pihak Terlawan adalah sebagai pihak yang bermohon eksekusi riil atas tanah yang sebagiannya diklaim Pelawan I dan Pelawan II sebagai tanah miliknya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Kuasa Hukum Terlawan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil perlawanan tersebut, Kuasa Terlawan telah membantahnya dengan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil kedua belah pihak yang berperkara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu “ **Apakah benar sebagian tanah yang terletak di sebelah Selatan dan Barat dari tanah yang akan di Eksekusi Pengadilan Negeri Makale, adalah milik masing-masing dari Pelawan I dan Pelawan II atau bukan ?**

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai status kepemilikan tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah termasuk tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale sesuai Penetapan Penetapan eksekusi Nomor : 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN. Mkl, yang atasnya Pelawan mengajukan perlawanan atas Pelaksanaan Eksekusi tersebut, maka menurut Majelis Hakim kepada pihak Pelawan dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.II-1 s/d P.II-3 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh para pihak, hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu hal-hal yang diajukan oleh pihak yang satu, tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, sedangkan mengenai hal-hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui oleh pihak lawannya, tidak perlu dibuktikan lagi, karena tentang hal itu telah menjadi fakta yang bukan perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah di dalilkan oleh Pelawan yang diipersidangan telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Pihak Terlawan, demikian pula sebaliknya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim dalam perkara ini telah terdapat hal-hal yang sudah tidak dipertentangkan lagi oleh kedua belah pihak sehingga merupakan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa benar tanah objek sengketa dalam perkara perlawanan ini adalah termasuk tanah yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale sesuai Penetapan Eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN. Mkl ;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara perlawanan ini dalam penguasaan pihak Pelawan I dan Pelawan II ;

Menimbang, bahwa surat Pelawan yang bertanda P.II-1, berupa sejarah singkat Jemaat Tampo, yang dibuat oleh Pdt. Eben Haezer, ternyata hanya menerangkan sejarah singkat berdirinya Gereja Toraja Jemaat Tampo ;

Menimbang, bahwa surat Pelawan yang bertanda P.II-2, berupa Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 1995, yang berisi pernyataan A. Limbuan, P.T. Bangapadang dan M. B. Batara tentang penyerahan sebidang tanah yang bernama Tampak Buntu kepada Gereja Toraja Jemaat Tampo untuk lokasi gedung Gereja / Kebun Jemaat ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut menurut Majelis Hakim, belumah cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa khususnya yang berada di sebelah Barat tanah objek eksekusi adalah telah menjadi milik sah Gereja Toraja Jemaat Tampo ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penyerahan/pemberian tanah yang meliputi tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada pihak Gereja Toraja Jemaat Tampo adalah sah menurut hukum ataukah tidak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat mengenai status kepemilikan tanah objek sengketa dalam perkara ini telah diputuskan sebagai milik sah dari Para Terlawan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 17/Pdt.G/2007/PN.MKL jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 K/Pdt/2009 jo Penetapan eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2011/PN. Mkl ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari pihak Pelawan yang bernama :

A. Rasyid Mapaddang menerangkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah satu kesatuan dengan tanah tempat bangunan Gereja Toraja jemaat Tampo, yang dihibahkan oleh Tokoh masyarakat yakni : P.T. Bangapaddang, A. Limbuan dan M.B. Batara ; Bahwa dari keterangan saksi Pelawan yang bernama A. Limbuan menerangkan bahwa saksi bersama tokoh masyarakat lain pernah menghibahkan sebidang tanah kepada Gereja Toraja Jemaat Tampo dan menurut saksi tanah yang dihibahkan tersebut dahulu adalah tanah kosong yang tidak ada pemiliknya dan sebagian tanah tersebut dijadikan tempat pekuburan umum ; Bahwa dari keterangan saksi Pelawan yang bernama Elisabeth K. Mapaddang, menerangkan bahwa saksi ikut menghibahkan tanah kepada pihak Gereja Toraja Jemaat Tampo yaitu tanah yang berada di sebelah selatan bangunan Gereja, bahwa saksi ikut menghibahkan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik nenek saksi yaitu Mapadang, dimana didepan gereja ada juga kuburan keluarga saksi ; Bahwa proses penghibaan tanah objek sengketa kepada Gereja adalah melalui rapat dengan Tokoh masyarakat dan disepakati tanah tersebut dihibahkan kepada Gereja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pelawan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti bahwa dasar pemberian tanah objek sengketa kepada pihak Gereja Toraja Jemaat Tampo adalah didasarkan pada kesepakatan tokoh masyarakat saat itu yaitu : P.T. Bangapaddang, A. Limbuan dan M.B. Batara, pemberian mana menurut Majelis Hakim tidak didasarkan pada kepemilikan yang sah dari pihak Pemberi (Penghibah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika benar tanah yang menjadi objek sengketa adalah termasuk satu kesatuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dihibahkan oleh P.T. Bangapaddang, A. Limbuan dan M.B. Batara kepada Gereja, maka pemberian (hibah) tersebut sepanjang atas tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah, apalagi dari bukti surat Terlawan yang diberi Tanda T-1 dan T-2, telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Alm. Puang Daun Sari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat Bukti Pelawan yang bertanda P.II-3 berupa Akta Hibah , ternyata Akta Hibah tersebut dibuat pada tanggal 29 Desember 2009, yaitu setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Makale atas tanah perkara (vide putusan Nomor : 17/Pdt.G/2007/PN. Mkl tanggal 29 Nopember 2007), sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap surat bukti P-2, adalah cacat hukum sepanjang hibah atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai objek sengketa yang berada disebelah selatan dari tanah yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale, yang menurut Pelawan I adalah tanah miliknya, ternyata untuk mendukung dalil perlawanannya tersebut, Pihak Pelawan I tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalilnya tersebut, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan ternyata hanya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Pelawan I adalah milik nenek moyang dari Pelawan I yang adalah tokoh masyarakat setempat, sehingga jika fakta tersebut dikaitkan surat bukti Terlawan bertanda T-1, maka menurut Majelis Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan I tidak cukup untuk melumpuhkan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Puang Daun Sari yang selanjutnya menjadi warisan para ahli warisnya yaitu para Terlawan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pelawan tidak mampu untuk membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah Objek sengketa, sehingga menurut hukum pihak Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan oleh karena perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Terlawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pihak Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **SENIN** tanggal **16 JANUARI DUA RIBU DUA BELAS**, oleh kami **BARMEN SINURAT, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONALD E. MALUBAYA, SH** dan **RUDI SETYAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **02 FEBRUARI DUA RIBU DUA BELAS**, oleh Hakim Ketua Maj elis didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MARKUS KOTTE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale
dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Para Terlawan ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DONALD E. MALUBAYA, SH.

BARMEN SINURAT, SH

2. RUDI SETYAWAN, SH.

PANITERA PENGANTI

MARKUS KOTTE

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------|---------------|
| - Biaya HHK | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. 755.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | Rp. 500.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 1.296.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)